



E-MIGAZINE



Cooperative Compliance **dalam**
Good Governance **Industri**
Migas melalui Audiensi

Budi Susanto,

Meraih Bahagia dengan
Membahagiakan



Sekapur Sirih

**VERBA VOLANT
SCRIPTA MANENT** 3

Editorial

**PAJAK YANG
MEMERDEKAKAN** 4

Pencapaian KPP Migas

**COOPERATIVE
COMPLIANCE DALAM
GOOD GOVERNANCE
INDUSTRI MIGAS
MELALUI AUDIENSI** 6



Komunikasi dan pendampingan yang baik dapat mengurangi kemungkinan wajib pajak terkena sanksi akibat kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Redaksi:

Penanggungjawab:
Muh. Tunjung Nugroho

Pemimpin Redaksi:
Evie Andayani
Agus Suharjono

Redaktur Pelaksana:
Ahmad Dahlan
Tobagus Manshor
Makmun

Tim Emigazine:
Fungsional Penyuluh
Pajak KPP Migas

Kontributor:
Pegawai KPP Migas

Karakteristik Industri Migas

**JENIS PERTAMBANGAN DAN
PERKEMBANGAN KONTRAK
KERJA SAMA MIGAS** 10

Serba-serbi Migas

**PEMUNGUTAN PPN OLEH
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA
SAMA MINYAK DAN GAS BUMI** 14

Tokoh Inspiratif

**BUDI SUSANTO,
MERAH BAHAGIA DENGAN
MEMBAHAGIAKAN** 18



"Nggak ada alasan khusus, sebenarnya. Saya merasa bahagia saat melihat orang lain bahagia, itu saja,"

MERDEKA DARI PANDEMI



Olahraga dan Hobi

**PANAHAN:
CALM, FOCUS, BRAVE, WIN** 26



Wisata

**BERSAMA KELUARGA
MERAJUT KEBERSAMAAN** 28



Kuliner

**MENIKMATI ALAM DI WARUNG
IKAN CERE BU TINI** 32



Resensi

**HOT FUZZ,
KISAH POLISI
SEMPURNA YANG
DIPINGGIRKAN** 34



Konten Spesial

**FSRU KARUNIA DEWATA DAN
ASPEK PERPAJAKANNYA** 36



Verba Volant Scripta Manent

Apabila kita bekerja sebanding dengan apa yang kita terima (*break event point*), itu adalah hal biasa. Apalagi jika kita bekerja di bawah yang kita peroleh, itu zalim. Yang luar biasa adalah saat kita bekerja melebihi apa yang kita dapatkan. Itulah yang menjadi amalan kita.

Bekerja melebihi apa yang kita peroleh bisa dilakukan dalam bentuk berkarya. Karya apa saja. Salah satunya adalah menulis. Oleh karena itu, saya mendorong lahirnya e-Migazine ini. Sebuah wadah bagi para pegawai KPP Migas untuk berkarya dalam rupa tulisan.

Memulai sesuatu memang sulit. Namun, yang lebih sulit adalah mempertahankan sesuatu yang sudah kita mulai. Tim e-Migazine sudah melakukan hal yang sulit itu, yaitu dengan menerbitkan e-Migazine edisi perdana Juni lalu. Edisi yang sekarang terbit merupakan edisi kedua.

Untuk menjaga konsistensi terbitnya e-Migazine, perlu dukungan kita semua. Oleh karena itu, saya sangat berharap pegawai yang sudah bisa dan biasa menulis, menulislah untuk majalah ini. Bagi pegawai yang belum bisa menulis, belajarliah menulis agar bisa berkontribusi. Dengan begitu, ke depannya semua akan menulis untuk majalah kebanggaan kita ini. Tak hanya pegawai KPP Migas, bahkan para pembaca yang berniat memberikan donasi tulisan pun dengan

senang hati akan kami terima.

Di samping sebagai wadah bagi para penulis dan pemantik bagi calon penulis, majalah ini juga berfungsi sebagai media komunikasi serta dokumentasi. Komunikasi antar *stakeholder*. Pula sebagai sumber informasi bagi siapa saja yang membutuhkan.

Saya tidak membatasi informasi yang ada di majalah ini. Tidak hanya tentang pajak serta kegiatan industri minyak dan gas bumi. Informasi-informasi lain yang sekiranya bermanfaat bagi pembaca boleh ditulis untuk majalah ini.

Kelak, satu per satu para pegawai KPP Migas akan pergi meninggalkan kantor ini. Namun, jika ia telah menulis di majalah ini, jejaknya akan tertinggal. Akan abadi. Benarlah apa kata peribahasa latin, "*Verba volant scripta manent*, apa yang terucap akan hilang, apa yang tertulis akan abadi."

Andai kata tulisannya membawa manfaat bagi khalayak, maka pahala akan terus mengalir kepadanya. Inilah pahala jariyah. Maka, menulislah.

Salam Sehat, Semangat, Produktif, dan Bahagia (SSP-B).

Muh. Tunjung Nugroho



Albert Camus (1913-1960), sastrawan eksistensialis asal Perancis menulis "*Le Mythe de Sisyphe*" (Mitos Sisifus) yang bercerita tentang kutukan Sisifus. Gara-gara mencuri rahasia para dewa, Sisifus dikutuk untuk melakukan pekerjaan sia-sia. Ia harus mendorong batu besar ke puncak gunung. Ketika hampir mencapai puncak, batu itu digelindingkan lagi ke bawah oleh dewa. Lalu, Sisifus harus mendorongnya lagi ke puncak, digelindingkan lagi ke bawah, didorong lagi ke puncak, begitu seterusnya. Sisifus adalah lambang kesia-kesiaan.

PAJAK YANG MEMERDEKAKAN

Cerita Covid-19 adalah cerita tentang para pejuang. Tentang para tenaga medis yang mempertaruhkan nyawa dalam menangani orang-orang terpapar. Para pejuang garda depan dalam melawan makhluk tak kasat mata. Sembari hatinya diliputi perasaan was-was, adakah nanti dirinya akan terpapar juga? Sementara, perasaan rindu bertemu keluarga harus mereka lawan pula. Banyak di antara mereka pada akhirnya gugur.



Juga cerita tentang para guru di daerah pedalaman. Yang tak terjangkau jaringan internet. Sehingga setiap hari para pejuang pendidikan itu harus mendatangi rumah anak didiknya, satu per satu secara bergiliran. Meski jarak antara rumah satu dengan yang lainnya berpuluh-puluh kilo meter. Ini semua mereka lakukan demi tanggung jawabnya dalam mencerdaskan anak-anak negeri.

Juga tentang mereka, para pekerja informal:

pengemudi ojol, pedagang keliling, buruh bangunan, pelayan toko, dan sebagainya. Yang karena kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), penghasilan mereka berkurang drastis. Bahkan tak jarang hingga nihil. Maka bagi para pejuang keluarga ini, berusaha agar keluarganya tak mati kelaparan lebih berat dari perjuangan melawan virus itu sendiri.

Ada lagi mereka, para relawan dan dermawan. Yang mendermakan sukma, raga, dan hartanya untuk menolong sesama yang terdampak corona. Para pejuang kemanusiaan ini rela membagi-bagikan sembako, obat-obatan, dan tabung oksigen secara cuma-cuma. Bahkan ada yang merelakan rumah besarnya untuk digunakan isolasi mandiri masyarakat sekitar.

Cerita Covid-19 adalah cerita ihwal para pejuang sebagaimana para pejuang kemerdekaan dahulu. Orang-orang yang mendermakan sukma, raga, dan hartanya agar bangsa Indonesia bebas dari rasa takut. Takut dikuasai musuh-musuhnya. Karena perjuangan mereka, negara kita bisa tegak berdiri hingga hari ini.

Cerita Covid-19 adalah juga cerita perihal upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan virus

mematikan itu. Yang oleh karenanya, APBN mengalami tekanan yang luar biasa. Baik tekanan dari sisi penerimaan maupun tekanan pada sisi pengeluaran.


Pada sisi penerimaan, tekanan terjadi karena pendapatan negara berupa pajak mengalami penurunan drastis sebagai akibat banyaknya perusahaan yang mendadak gulung tikar. Pun akibat adanya insentif perpajakan. Sementara itu, tekanan pada sisi pengeluaran terjadi karena belanja negara mengalami peningkatan tajam sebagai akibat tambahan pengeluaran untuk pengadaan alat-alat kesehatan, bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19, program vaksinasi, dan lain-lain.

Maka, agar pengorbanan para pejuang itu tak sia-sia seperti Sisifus, Indonesia harus tetap tegak berdiri, hingga nanti. Kita perlu para pejuang berikutnya: para pembayar pajak.

Saat ini negara sedang terhimpit, terjerembab dalam suasana yang rumit. Nanti, pada saatnya, kita berharap pajak bisa memberi bangsa ini lebih banyak ruang. Keleluasaan yang membebaskan. Pajak yang memerdekakan.

Penulis : Ahmad Dahlan

Editor : Tobagus Manshor Makmun



Cooperative Compliance dalam Good Governance Industri Migas melalui Audiensi

Salah satu misi Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) adalah meningkatkan kepatuhan para wajib pajak terdaftar melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil. Sebagai bagian dari misi tersebut, KPP Migas berusaha mewujudkan *cooperative compliance* menuju industri migas/penunjang migas yang *good governance*. Untuk itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Dalam hal ini, pemangku kepentingan yang dimaksud adalah para wajib pajak yang mendapat prioritas untuk dilakukan pendekatan demi mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi yang sedang terjadi pada bisnis mereka. Dengan

mengetahui kondisi bisnis secara menyeluruh, KPP Migas bisa memberikan asistensi yang lebih mendalam sehingga wajib pajak bisa melakukan kewajiban perpajakan tahun 2021 secara baik dan benar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KPP Migas mengadakan audiensi sejak 21 Juli 2021 dan direncanakan selesai untuk tahap pertama pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan melibatkan 12 wajib pajak prioritas. Audiensi dihadiri oleh pimpinan tertinggi dari wajib pajak dengan format *one on one meeting*.

Audiensi dengan wajib pajak mempunyai latar belakang dan tujuan sebagai berikut :

1. media koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi untuk mendorong kepatuhan formal dan material wajib pajak (*cooperative compliance*);



Komunikasi dan pendampingan yang baik dapat mengurangi kemungkinan wajib pajak terkena sanksi akibat kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.



2. media mengingatkan kembali wajib pajak (*preventif*) akan kewajiban pengisian, pembayaran dan penyampaian SPT Masa dan Tahunan secara benar lengkap dan jelas dalam tahun 2021;
3. menumbuhkan kesadaran kolektif seluruh pihak termasuk wajib pajak untuk mewujudkan visi/misi DJP dan KPP Migas, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk penerimaan yang *sustainable*.

Audiensi diawali dengan paparan dan penjelasan oleh Kepala KPP Migas tentang latar belakang kegiatan agar wajib pajak juga mendapatkan pemahaman yang sama. Setelah itu, wajib pajak memaparkan *outlook* kegiatan bisnis 2021. Pemaparan inilah yang dijadikan pedoman oleh KPP Migas untuk melakukan pendampingan sampai akhir tahun. Acara ini diakhiri dengan sesi diskusi yang merupakan menu utama. Diskusi tersebut membahas kewajiban perpajakan yang telah dilakukan, juga komitmen yang akan dilakukan sampai dengan akhir tahun 2021. Dalam kesempatan tersebut, wajib pajak juga melakukan konsultasi serta memberi masukan untuk perbaikan pelayanan perpajakan, baik bagi KPP Migas maupun DJP secara keseluruhan.

Kegiatan ini diyakini akan menjadi tolok ukur ke depan dalam pengamanan penerimaan pajak di tahun berjalan atau dikenal dengan istilah Pengawasan Pembayaran Masa. Komunikasi dan pendampingan yang baik dapat mengurangi kemungkinan wajib pajak terkena sanksi akibat kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di tahun berjalan. Di lain pihak, keterbukaan informasi yang diberikan wajib pajak akan memberikan keyakinan kepada KPP Migas bahwa kewajiban perpajakannya sepanjang tidak ada data lain adalah final. Dengan begitu, fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang harus dilakukan secara mendalam, adil, dan transparan bisa lebih fokus pada wajib pajak tertentu saja. Namun, yang lebih penting lagi





adalah audiensi diharapkan bisa membangun kepercayaan antara wajib pajak dan KPP Migas untuk bersama-sama berjalan ke depan demi pajak kuat dan Indonesia maju.

Penulis : Evie Andayani
Editor : Tobagus Manshor Makmun

Jenis Pertambangan dan Perkembangan Kontrak Kerja Sama Migas

Kontrak kerja sama migas di Indonesia berasal dari konsep kerja sama pengelolaan sawah di pedesaan.

Edisi sebelumnya telah membahas karakteristik industri pertambangan minyak dan gas bumi serta tahapan kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi. Kali ini akan disampaikan jenis pertambangan minyak dan gas bumi dan perkembangan kontrak kerja sama pertambangan minyak dan gas bumi.

A. Jenis Jenis Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Pada dasarnya pertambangan minyak dan gas bumi dibedakan menjadi dua, yaitu *onshore* dan *offshore*.

1. *Onshore*.

Onshore adalah kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi mulai dari eksplorasi, pengembangan, dan eksploitasi dengan wilayah kerja pertambangan berada di daratan. Mobilitas piranti pertambangan *onshore* baik *crew*, peralatan pengeboran dan logistik sangat mudah dan tinggi. Juga *storage area* yang luas sehingga menekan *operational cost*. *Crew* juga lebih nyaman bila bekerja di *onshore*, karena interaksi antar *crew* lebih intensif dan lebih luas serta komunikasi antar *crew* lebih mudah baik di dalam maupun di luar area.

Kebutuhan *rig* di *onshore* adalah untuk *drilling* menembus *reservoir* minyak dan gas. Dalam produksi, selain mengandalkan

aliran alami dari sumur (umumnya untuk sumur baru), perusahaan minyak juga mengandalkan pompa angguk untuk meningkatkan tekanan keluar dari *reservoir*.

2. *Offshore*.

Offshore adalah kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi mulai dari eksplorasi, pengembangan dan eksploitasi/produksi dengan wilayah kerja pertambangan terletak di lautan atau perairan, baik itu dangkal maupun dalam. Karena wilayah kerja pertambangan berbeda di perairan, maka kegiatan pengeboran dilakukan dengan menggunakan *rig* yang khusus untuk perairan. Begitu deposit hidrokarbon ditemukan maka tahap berikutnya adalah membangun platform untuk aktivitas pengeboran dan eksploitasi.

B. Perkembangan Kontrak Kerja Sama Migas di Indonesia.

Kontrak kerja sama migas di Indonesia berasal dari konsep kerja sama pengelolaan sawah di pedesaan, yaitu :

1. sistem bagi hasil paron dan seluruh biaya ditanggung oleh pemilik sawah;
2. jenis padi dan hasil panen ditentukan oleh pemilik sawah;
3. bangunan peneduh (gubuk) dibangun oleh penggarap, namun pemilikan tetap oleh pemilik sawah;

4. hasil sampingan (palawija), pembagiannya ditentukan tersendiri dan berbeda dengan hasil utama (padi);
5. biaya untuk memanen padi (bawon) ditentukan oleh pemilik sawah;
6. kerugian (puso) di satu sawah tidak dapat dibebankan kepada sawah lain, walaupun penggarapnya sama;
7. seluruh hasil padi akan dibawa ke rumah pemilik sawah, hasil bagian penggarap diserahkan di rumah pemilik sawah.

Bentuk kerja sama dimulai dari sistem konsesi, kontrak karya, dan terakhir yang dianggap sesuai dengan jiwa Pasal 33 UUD 1945 adalah sistem kontrak *production sharing*.

1. Kerja Sama Konsesi (Sampai Tahun 1960).

Konsesi mempunyai pengertian sebagai penyerahan daerah tertentu oleh pemerintah Indonesia kepada perusahaan swasta (baik asing maupun dalam negeri) dalam rangka penguasaan dan pemilikan sumber daya alam yang terkandung di daerah tersebut. Dalam kerja sama ini, seluruh minyak dan gas bumi serta panas bumi yang dihasilkan akan menjadi milik perusahaan tersebut (*mineral right, mining right, dan economic right* dikuasai oleh investor). Perusahaan hanya berkewajiban memberikan sejumlah royalti yang besarnya ditentukan dalam perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Kelemahan kerja sama konsesi sebagai berikut :

- a. bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; dan
- b. dapat diartikan sebagai penyerahan kedaulatan atas sebagian wilayah Republik Indonesia kepada pihak asing

(jika kontraktor atau investor adalah perusahaan asing) dan negara hanya memperoleh imbalan dalam bentuk royalti.

2. Kerja Sama Kontrak Karya (Tahun 1960 s.d. 1966).

Dalam rangka mengatasi kelemahan dalam kontrak kerja sama konsesi, maka dikeluarkanlah UU Nomor 4 Tahun 1960 yang mengatur tentang :

- a. bahan galian minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang harus dikuasai oleh negara (pasal 1);
- b. pengusahaannya hanya oleh negara yang dilakukan oleh perusahaan negara (pasal 2); dan
- c. kontraktor hanyalah pihak yang bekerja untuk membantu perusahaan negara dan menerima imbalan untuk hasil kerjanya tersebut (pasal 3).

Dalam kerja sama ini, pemegang kuasa pertambangan adalah perusahaan milik negara (Pertamina) sedangkan perusahaan swasta (baik asing maupun dalam negeri) hanya bertindak sebagai kontraktor (*mining right dan economic right*).

Dalam kontrak karya ini terdapat beberapa hal yang bersifat unik, yaitu :

- a. perusahaan milik negara sebagai pemegang kuasa pertambangan sedangkan perusahaan swasta bertindak sebagai kontraktor (*mineral right*);
- b. manajemen dilaksanakan sepenuhnya oleh kontraktor dan semua kerugian yang mungkin terjadi akan ditanggung oleh kontraktor (*mining right*);
- c. pembagian hasil dalam bentuk uang atas dasar perbandingan 60% untuk perusahaan negara dan 40% bagi kontraktor, tetapi penghasilan pemerintah tidak boleh kurang dari 20% dari hasil kotor minyak bumi;

- d. jangka waktu kontrak adalah 30 tahun untuk daerah baru dan 20 tahun untuk daerah lama;
- e. penyisihan wilayah dilakukan dua atau tiga kali setelah jangka waktu tertentu; dan
- f. kontraktor wajib ikut serta menyediakan minyak untuk keperluan dalam negeri atas dasar proporsional dan tidak melebihi 25% dari produksi areal dan atas dasar *cost + fee* US 0.2/bbl.

Kelemahan kontrak karya adalah keberadaan *mining right* dan *economic right* pada pihak kontraktor, sedangkan perusahaan negara belum diberikan wewenang manajemen untuk mengarahkan dan menentukan kegiatan kontraktor.

3. Kerja Sama Bagi Hasil (Tahun 1966 s.d. 2001).

Mulai dikenal sejak diberlakukannya UU Nomor 8 Tahun 1971. Bentuk kerja sama ini merupakan modifikasi dari kontrak karya dalam rangka meningkatkan investasi bidang migas. Dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1971 dinyatakan

bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, Pertamina dibolehkan untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kontrak bagi hasil atau PSC (*Profit Sharing Contract*). Dalam kontrak bagi hasil, ditetapkan bahwa wewenang berada di tangan Pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini diwakili oleh Pertamina). Peranan kontraktor hanya sebagai penyandang dana dan pelaksana kegiatan operasi perminyakan.

Kelemahan dari pola ini adalah peran regulator, supervisor, dan pelaku dipegang oleh satu institusi, yaitu Pertamina.

4. Kontrak Kerja Sama (PSC dan Bentuk Lain) (mulai tahun 2001).


Perbedaan antara KKKS sebelum dan sesudah berlakunya UU nomor 22 tahun 2001 adalah adanya pemisahan peran regulator, supervisor, dan pelaku industri migas. Prinsip-prinsip utama KKKS adalah :

- a. kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19;

**Generasi PSC Indonesia
(Perpu nomor 44 Tahun 1960 dan UU nomor 8 Tahun 1971)**

	Generasi-1 (1967-1976)	Generasi-2 (1976-1988)	Generasi-3 (1988-2001)
Bagi Hasil Migas	65% (Pemerintah) 35% (Kontraktor)	85% (Pemerintah) 15% (Kontraktor)	<ul style="list-style-type: none"> • Berlaku Paket Insentif (1988, 1989, 1992, 1993) • Berlaku First Tranche Petroleum
Cost Recovery (biaya <i>capital</i> dan <i>non-capital</i>)	40% (cap/tahun)	<ul style="list-style-type: none"> • 100% (non cap) • <i>Declaration of Commerciality</i> 49% penerimaan negara • Berlaku <i>Investment Credit</i> pengembangan lapangan = 20% (dari capital) 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% (non cap) • <i>Declaration of Commerciality</i> diadakan, diganti persetujuan <i>Plan of Development</i> (POD) • Berlaku <i>Investment Credit</i>
DMO Fee	US\$0.2/barrel (tanpa <i>grace period</i>)	5 tahun pertama harga ekspor (setelah 5 tahun = US\$0.2/ barrel)	5 tahun pertama harga ekspor (setelah 5 tahun = 10-25% harga ekspor/barrel)

KONTRAK BAGI HASIL SEBELUM 2001



KONTRAK BAGI HASIL PASCA 2001



b. kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan :

- 1) kepemilikan sumber daya alam tetapi di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- 2) pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
- 3) modal dan risiko seluruhnya ditanggung badan usaha atau bentuk usaha tetap;

4) pengendalian Manajemen Operasi adalah:

- a) pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran rencana pengembangan lapangan;
- b) pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut.

Disadur dari berbagai sumber
Editor : Tobagus Manshor Makmun

An offshore oil and gas platform is silhouetted against a vibrant sunset sky. The platform's complex steel structure, including a tall derrick and various cranes, is clearly visible. The sun is low on the horizon, creating a warm, orange and yellow glow that reflects on the water below. The overall scene conveys a sense of industrial activity in a natural setting.

Pemungutan PPN Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

Perjanjian yang dibuat pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (K3S) dalam menjalankan kegiatan hulu migas di Indonesia berpengaruh terhadap kewajiban perpajakannya yang berbeda dengan wajib pajak pada umumnya. Salah satu yang membedakannya adalah kewajiban terkait pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010, seluruh K3S ditunjuk sebagai Pemungut PPN. Status ini diberikan tanpa melihat besar atau kecilnya jumlah minyak dan gas bumi yang dihasilkan oleh wajib pajak tersebut.

Minyak dan gas bumi adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran sehingga bukan merupakan barang kena pajak. K3S yang menyerahkan barang tersebut tidak diwajibkan mendaftarkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Meskipun demikian, status pemungut PPN tetap disandang oleh K3S minyak dan gas bumi. Status kewajiban ini mirip seperti bendaharawan pemerintah yang juga berstatus non PKP tetapi merupakan Pemungut PPN.

Dengan status sebagai Pemungut PPN, ketika terjadi transaksi pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)

maka K3S tidak perlu menyerahkan tambahan PPN kepada penjual. K3S wajib memungut PPN atas transaksi tersebut dan menyetorkan PPN-nya langsung ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pemungutan tersebut kemudian dilaporkan dalam SPT PPN Pemungut paling lambat akhir bulan berikutnya.

PKP penjual yang melakukan transaksi dengan K3S wajib menerbitkan faktur pajak dengan kode 03, bukan 01 seperti transaksi pada umumnya. Kesalahan dalam penerbitan kode ini dapat berdampak pada siapa yang harus menyetor PPN atas transaksi tersebut kepada negara. K3S biasanya tidak akan mau membayar PPN dengan kode faktur pajak 01.

Tidak semua pembelian yang dilakukan K3S harus dipungut PPN. Terdapat transaksi yang dikecualikan, diantaranya:

1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPnBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
3. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
4. pembayaran atas rekening telepon;
5. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
6. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPnBM.

Atas transaksi yang dikecualikan tersebut, PKP penjual menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN dari K3S sesuai dengan

Reimbursement merupakan pelaksanaan prinsip *assume and discharge* dalam kontrak bagi hasil produksi migas. Prinsip ini mengatur bahwa K3S tidak dibebani pajak selain pajak yang telah diatur dalam kontrak tersebut.


ketentuan pada umumnya.

Meskipun skema pemungutannya khusus, tetapi tidak terdapat ketentuan yang mengatur kapan PPN terutang dan saat penerbitan faktur pajak atas transaksi penjualan kepada K3S. Karena itu, ketentuan terkait hal tersebut mengikuti ketentuan pada umumnya, yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dan aturan turunannya. Apabila faktur pajak terlambat diterbitkan, maka PKP penjual akan dikenai sanksi denda berdasarkan UU KUP Pasal 14 ayat 1 huruf (d).

Kesalahan yang sering terjadi dalam pemungutan PPN oleh K3S ini adalah keterlambatan penyetoran. Hal ini terjadi karena diterbitkannya faktur pajak pengganti oleh PKP Penjual dan K3S menyetorkan PPN yang dipungutnya berdasarkan tanggal faktur pajak pengganti tersebut. Seharusnya, penyetoran PPN didasarkan pada tanggal faktur pajak yang pertama diterbitkan. Penerbitan faktur pajak pengganti tidak mengubah saat terutangnya PPN. Oleh karena itu, apabila penerbitan faktur pajak pengganti berbeda masa dan K3S menyetor PPN berdasarkan tanggal faktur pajak pengganti maka akan timbul sanksi keterlambatan penyetoran.

Selain itu, sering kali PKP penjual tidak melakukan pembatalan faktur pajak saat terjadi kesalahan. Hal ini akan berdampak pada kelebihan jumlah penyerahan dalam SPT PPN-nya dibanding yang seharusnya. Secara finansial, memang tidak terdapat pengaruh terhadap PKP penjual karena ia tidak wajib memungut dan menyetor PPN atas transaksi tersebut. Akan tetapi, hal ini akan menimbulkan perhatian ketika dilakukan ekualisasi antara total penyerahan dalam SPT PPN satu tahun dan omzet pada SPT PPh. K3S sebagai lawan transaksi pun akan turut kena getahnya karena seolah-olah ia tidak menyetorkan PPN atas transaksi tersebut.





Karakteristik lain terkait PPN yang dimiliki K3S adalah PPN yang telah dipungut dan disetor akan dibayar kembali (*reimbursement*) oleh negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2019. *Reimbursement* merupakan pelaksanaan prinsip *assume and discharge* dalam kontrak bagi hasil produksi migas. Prinsip ini mengatur bahwa K3S tidak dibebani pajak selain pajak yang telah diatur dalam kontrak tersebut.

Dengan skema pemungutan PPN tersebut, pemerintah dapat melakukan pengawasan lebih baik atas *reimbursement* PPN yang telah dipungut dan disetorkan oleh K3S. Kemungkinan kesalahan *reimbursement* tanpa adanya setoran PPN akan semakin kecil. Di samping itu, pengajuan *reimbursement* juga bisa dilakukan lebih cepat karena penyetoran PPN ke kas negara berada dalam kendali K3S tanpa bergantung pada penyetoran PPN oleh PKP penjual.

Meski demikian, penunjukan sebagai Pemungut PPN bukannya tanpa risiko. Beberapa K3S tidak menjalankan kewajiban pemungutan PPN ini dengan benar. PPN yang seharusnya disetor malah digunakan untuk kegiatan operasional. Terhadap K3S yang tidak patuh tersebut, Direktorat Jenderal Pajak tanpa ragu menggunakan kewenangan penegakan hukumnya.

Pemungutan PPN oleh K3S sejatinya membutuhkan kerja sama yang baik dan saling memahami antara K3S dan PKP penjual. Dengan kerja sama yang baik, permasalahan administrasi seperti PKP penjual terlambat menerbitkan faktur pajak atau tidak membatalkan faktur pajak yang salah, juga K3S terlambat melakukan penyetoran PPN dapat diminimalisasi.

Penulis : Qadri Fidienu Haq

Editor : Tobagus Manshor Makmun



Budi Susanto, Meraih Bahagia dengan Membahagiakan

“Nggak ada alasan khusus, sebenarnya. Saya merasa bahagia saat melihat orang lain bahagia, itu saja,”

Sekira akhir tahun delapan puluhan, beberapa anak Sekolah Dasar berjalan pulang. Seorang pemuda melihatnya saat melintas dalam perjalanan dari Maos, Cilacap menuju Purwokerto, tempatnya kuliah. Ia memperhatikan anak-anak itu: seragam dengan warna pudar dan tak ada satu pun yang memakai sepatu. Ia merasa trenyuh. Dalam perjalanan berikutnya, ia membeli banyak buku tulis lalu membagikannya kepada anak-anak tersebut. Hadiah yang disambut dengan riang, tentu saja. Pemuda yang mudah tersentuh hatinya tersebut di kemudian hari menjadi orang yang pandai menyentuh hati orang lain. Ia adalah Budi Susanto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.



“Nggak ada alasan khusus, sebenarnya. Saya merasa bahagia saat melihat orang lain bahagia, itu saja,” ujarnya saat saya menanyakan alasan di balik perbuatannya. Sebuah cerita yang mengharukan walaupun ada cerita jahil di baliknya. “Mungkin ada yang bertanya-tanya, duit buat beli bukunya dari mana? Begini, ibu saya berasal dari Maos, Cilacap. Keluarga ibu cukup terpandang di sana. Jadi, tiap kali saya main ke Maos, saudara-saudara ibu akan datang dan memberi saya banyak *sangu*. Saya pikir saya ini bandel juga, pemberian mereka malah saya bagi-bagikan ke orang lain,” tutur Busan—panggilan akrab Budi Susanto—sambil tergelak.

Budi Susanto lahir di Jakarta, 3 April 1970 dari pasangan Bagio dan Ratinah. Ayahnya berasal dari Purworejo, sedangkan ibunya berasal dari Cilacap. Sosok bapak disebutnya sebagai salah satu orang yang membentuk pandangannya tentang hidup. “Bapak saya mengajarkan untuk tidak terlalu perhitungan dengan uang. Rejeki bisa datang dari mana saja,” tutur Busan. Ajaran itu yang membuat Busan muda ringan saja mengeluarkan uang untuk membeli buku dan dibagikan kepada anak-anak sekolah seperti diceritakan di awal tulisan. Namun, selain belajar untuk tak ragu berbagi dari sang ayah, ia juga belajar banyak dari Ratinah, sang ibu. “Ibu saya adalah orang yang pintar mengatur keuangan rumah tangga. Dari beliau saya belajar untuk mengatur keuangan.”

Busan mengatakan tak ada yang istimewa dari masa kecilnya. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama ia jalani sebagai anak pendiam yang pintar dan langganan juara sekolah. Lalu, saat menginjak Sekolah Menengah Atas, Busan baru mulai belajar menjelajah. “Kenakalan anak SMA biasa. Lompat jendela, bolos,” ujarnya mengenang. Namun, ada satu hal yang membuatnya bisa mengendalikan kenakalan saat SMA. “Saya

sekolah di SMA 78, Jakarta Barat. Sekolah di situ berbeda. Jadi, kalau di SMA 78, siswa yang bolos akan merasa rugi,” ujarnya menjelaskan.

Saat kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman, Busan menemukan hobi baru: berburu motor antik. Kecintaan yang tak sengaja karena kebetulan tempat tinggalnya berdekatan dengan bengkel yang piawai merakit motor tua tersebut sempat membuatnya kecanduan. “Saya sempat berbohong kepada orang tua. Uang yang seharusnya untuk keperluan kuliah malah saya gunakan untuk berburu motor,” tuturnya. Namun, uang jatah bulanan tentu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hobinya. “Dari situ mulai berpikir untuk mencari duit sendiri,” ujar Busan. Berbagai pekerjaan dilakoninya, mulai dari mengamen hingga menjadi calo tiket di beberapa stasiun kereta api di Yogyakarta. “Waktu itu saya juga sering *nembak* saat naik kereta api, pakai tiket peron,”

kenangnya sambil tertawa.

Hobi motor antik memang sempat membuat kuliahnya sedikit berantakan, tetapi Busan mengaku belajar banyak hal dalam salah satu fase hidupnya itu. “Saya belajar bersosialisasi dan mengenal banyak karakter orang,” tuturnya. Orang tua Busan sempat menganggap hobi motor antiknya adalah hobi tak berguna, hingga suatu saat terjadi peristiwa tak terduga. “Saya waktu itu mengirim motor antik saya ke rumah orang tua di Jakarta. Kebetulan, Pelawak Basuki ngontrak di rumah orang tua saya. Saat melihat motor antik, dia menawarkan untuk menukar dengan mobilnya. Dari situ orang tua saya tahu, ternyata hobi saya juga bisa menghasilkan,” ungkap Busan.

Titik balik hidup Busan terjadi pada suatu malam. “Saya tak tahu kenapa. Saya teringat orang tua dan menangis semalaman di *kos*. Mungkin karena menyesal sudah banyak



berbuat salah kepada mereka,” kenanginya. “Di situ saya berjanji cepat lulus, segera mencari pekerjaan untuk membahagiakan orang tua. Saya berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik.” Setelah lulus, Busan melamar pekerjaan di tiga tempat berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan. “Waktu itu saya mendaftar di Bank Indonesia, Telkom, dan DJP. Kebetulan yang pengumuman pertama DJP. Bapak saya bilang untuk mengambil yang sudah diterima saja. Jangan mengambil jatah orang lain,” ujarnya.

Budi Susanto mengawali karirnya di Kanwil XII Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang berkantor di Makassar—sekarang Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Asam garam kehidupan sebagai pegawai pajak telah ia rasakan sebelum akhirnya menjadi Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus. Bukan perjalanan yang mudah, tentunya. Walaupun begitu, Busan mengaku masih memiliki perasaan sama dengan yang ia rasakan dulu. “Saya mencari kebahagiaan dengan membahagiakan orang lain. Dan kadang kita bisa membuat kebahagiaan itu dengan cara-cara sederhana, misalnya dengan senyum dan ngobrol.”

Ia memang dikenal sebagai pejabat yang dekat dengan bawahan, termasuk pramubakti dan satpam. Terkait hal ini, Busan mengatakan tidak pernah membedakan orang dalam pergaulan. “Jabatan tidak menentukan tinggi rendahnya pribadi seseorang. Bisa jadi, secara jabatan dia lebih rendah, tetapi nilai kepribadiannya lebih tinggi. Karenanya, saya selalu berusaha untuk belajar dari siapa saja untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi,” tuturnya.

Hidup adalah proses belajar yang nyaris tanpa henti, Busan sadar betul akan hal itu. Dalam perjalanan karirnya, ia mengaku banyak belajar dari atasan-atasannya di Direktorat Jenderal Pajak. “Saya lihat mereka itu masing-masing punya kehebatan. Saya


berusaha mempelajari dan menggabungkan kehebatan-kehebatan itu dalam diri saya,” ujar Busan. Untuk alasan yang sama, ia mengaku tidak punya tokoh pahlawan tertentu untuk diidolakan. “Bagi saya, setiap pahlawan punya kehebatan dalam konteksnya masing-masing. Setiap mereka punya kelebihan yang bisa kita pelajari,” ungkapnyanya.

Satu hal yang unik ia ungkapkan tentang pahlawan. “Kalau kita ikut definisi standard, gelar pahlawan baru akan didapatkan setelah orang itu meninggal. Namun, kalau untuk saya, seseorang bisa saja menjadi pahlawan saat masih hidup,” tutur Busan. “Pahlawan zaman dulu berjuang demi tegaknya kedaulatan. Zaman sekarang, banyak juga yang berjuang untuk menjaga kedaulatan, misalnya pegawai pajak yang gigih mengumpulkan penerimaan negara. Bagi saya, mereka sudah bisa disebut pahlawan,” pungkasnya.

Penulis : Tobagus Manshor Makmun

Editor : Tobagus Manshor Makmun

MERDEKA DARI PANDEMI



Dampak Pandemi 1:

Miss Lena, guru di Sekolah Dasar Kurnia, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/8). Miss Lena memeriksa pekerjaan sekolah (PS) dari para murid yang dikerjakan di rumah untuk kemudian dikumpulkan ke sekolah. Banyak metode pembelajaran yang diterapkan dalam masa pandemi ini. Namun, sejatinya, Miss Lena merindukan kehadiran anak didiknya di dalam kelas.



Dampak Pandemi 2:


Suasana kantin di Komplek Kantor Pajak Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (3/8) nampak lengang. Dari sekian banyak sektor/tempat yang terdampak oleh kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, kantin ini adalah salah satunya. Kebijakan bekerja dari rumah/ *work from home* (WFH) bagi para pegawai kantor pajak berdampak langsung kepada para penjual makanan di kantin ini. Harapan mereka sama: bangsa ini segera merdeka dari pandemi.

Dampak Pandemi 3:

Suasana restoran di Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/8) yang tidak melayani makan di tempat (*dine-in*). Pandemi, enyahlah segera dari negeri ini.



Seorang bocah bermain di jalanan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (3/8). Pandemi pun tak menghalanginya bermain bebas di jalanan.





Panahan: *Calm, Focus, Brave, Win*

Minggu pagi, saya menenteng busur dan anak panah kesayangan ke lapangan panahan di kompleks perumahan. Setiba di sana, busur dan anak panah saya letakkan pada tempatnya. Saya pandangi busur itu, dengan warna hitam bergaris keemasan--konon hanya ada satu unit yang diproduksi--bertengger manis di tempatnya. Anggun.

Saya tak benar-benar berniat latihan pagi itu. Saya hanya ingin duduk dan menyesap nuansa di sudut lapangan. Melihat rumput hijau, juga bundaran target di ujung 18 meter dan 50 meter saja saya sudah senang. Entahlah, saya merasa rekeh sekali.

Saya teringat sebuah novel tulisan Paulo Coelho, "Archer". "Hidup itu sederhana, kitalah yang membuatnya rumit," ujar Coelho. Hidup memang tergantung bagaimana kita melihatnya. Ia bisa saja sederhana atau bisa juga menjadi rumit.

Cerita ini bukan tentang Coelho. Bukan juga tentang bukunya. Bukan. Ini tentang olahraga panahan. Olahraga yang sarat kontemplasi dan refleksi.

Saat kita mengangkat busur dan menarik talinya, anak panah akan meluncur menuju

papan target, tepat mengenai pusat lingkaran. Terlihat mudah, bukan? Apalagi kita sudah lebih dulu membayangkan mudahnya Legolas dan kaum Elf dari cerita "Lord Of The Rings" menembakkan busur panah mengenai sasaran sambil melompat, berlari, atau berkuda.

Sebenarnya, lingkaran kuning pada target panahan bukan satu-satunya tujuan. Ada tujuan lebih besar yang ingin dicapai dalam panahan.

Defrizal Siregar, Presiden Indonesia Archery Schools Program (INASP) yang juga seorang *archery coach* mengatakan, ada empat karakter yang dilatih lewat memanah.

1. **Calm**

Ketenangan ini diperoleh melalui pengendalian diri. Pengendalian diri dimulai dari cara kita berdiri atau dikenal dengan istilah "*body form*". Berdiri tegak dengan wajah mengarah ke papan target. Berdiri tegak sangat penting dalam posisi bersiap. Secara teknis, dalam olahraga apa pun posisi tegap akan berpengaruh pada kelenturan otot dan kekuatan fisik. Ini sangat penting. Posisi berdiri yang

benar dan tepat akan berpengaruh pada langkah berikutnya, seperti “*nocking*” dan “*shooting*”. Membuat diri setenang mungkin dan melepaskan semua hal yang mengganggu pikiran tentu memerlukan latihan terus menerus.

2. Focus

Fokus pada tujuan dan memindahkannya pada papan target, mendekati jarak pandang kita meskipun sebenarnya berjarak 10 meter, 18 meter, atau bahkan 50 meter. Kita akan berlatih memusatkan pikiran pada satu titik, yakni titik target yang akan dicapai. Begitu otak terpusat di sana, tubuh akan merespon dan bergerak menuju target itu.



Ternyata, tujuan utama dari aktivitas memanah bukanlah anak panah mencapai sasaran, melainkan pembentukan empat karakter: *calm*, *focus*, *brave*, dan *win*.

3. Brave

Menarik busur memerlukan keberanian. Tak boleh ragu. Tanpa keberanian, anak panah akan sulit melesat menuju sasaran yang tidak dekat jaraknya. Jangan lupa menyiapkan energi, tentunya.

4. Win

Menang dalam arti kita sudah mencapai ketiga poin di atas. Jika tiga poin di atas disebut ikhtiar atau usaha, kita sudah melakukan berbagai usaha untuk mencapai satu tujuan, yaitu kemenangan. Ikhtiar, berdoa, kemudian tawakal. Yakinlah bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha.

Ternyata, tujuan utama dari aktivitas memanah bukanlah anak panah mencapai sasaran, melainkan pembentukan empat karakter: *calm*, *focus*, *brave*, dan *win*. Ia mengajarkan kepada kita tentang upaya maksimal yang diimbangi dengan ketenangan jiwa. Berharap hasil terbaik adalah harapan semua orang walaupun kadang tak semua pertempuran bisa kita menangkan. Maka, jalani hidup kita dengan penuh martabat. Tuhan tentu melihat setiap ikhtiar manusia. Menyerahkan pada takdir-Nya adalah tujuan terakhir kita.

Lalu, di mana olahraganya? Kapan keluar keringatnya? Coba hitung berapa kalori yang harus kita keluarkan jika satu jam membutuhkan enam rambahan? Kita harus berjalan kaki 6 x 18 meter, atau 6 x 50 meter bolak-balik. Kenapa harus berjalan kaki? Karena kita harus mengambil kembali panah panah yang tadi kita lepaskan. Bukan apa-apa, anak panah mahal harganya, sayang kalau sampai hilang.

Hidup juga kadang seperti itu, bukan? Selalu ada kemungkinan sesuatu yang kita lepaskan saat ini akan kembali kita cari dengan sepenuh hati di lain hari. Untuk yang masih jomlo dan sedang mencari gebetan, kalian bisa mencoba dengan melatih empat karakter di atas. Kalau berhasil, jangan lupa makan makan, ya.

Penulis : Yanti Pangastuti
Editor : Tobagus Manshor Makmun

Salah satu hal yang dirindukan saat pandemi seperti sekarang adalah berwisata. Mungkin Anda sudah memiliki banyak tempat yang ingin dituju begitu pandemi berakhir. Atau mungkin sekadar bertanya di mana tempat wisata yang masih bisa dikunjungi kala pandemi? Konon kabarnya, Singapura pun sudah mendeklarasikan diri untuk hidup berdampingan dengan virus Corona. Jadi, mungkin kita harus mengubah “kebiasaan lama” dengan kebiasaan atau pola pikir baru dan memasukkan pertimbangan tentang virus ini ke dalam setiap aspek kehidupan, termasuk cara kita berwisata.



Bersama Keluarga Merajut Kebersamaan

Sekadar berbagi tips dan pengalaman bagi yang *pengeeen* banget berwisata, tetapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Bulan lalu, saya dan keluarga berwisata ke tempat yang tidak jauh dari Jakarta. Tentu ada alasannya. Kami sengaja memilih tempat yang tidak jauh supaya lebih aman. Walaupun begitu, tempat itu memiliki suasana yang berbeda dengan Jakarta, kota tempat kami tinggal. Mungkin Anda bertanya, kenapa harus sekarang? Jawabannya adalah karena sebentar lagi

ketiga anak saya akan kembali ke habitatnya masing masing. Si Kakak kembali ke tempat kuliah dan Si Bontot akan masuk pesantren.

Kami mulai mencari informasi tempat wisata dengan beberapa kriteria: tempat yang kami sukai, dekat, dan berbeda suasana supaya menimbulkan kesan tidak biasa. Kami menemukannya di area Puncak, Kabupaten Bogor. Sebuah rumah dengan tiga kamar, dapur lengkap, ruang tamu yang layak, dan tentu saja, fasilitas alam yang aduhai. Anak-anak sekarang



bilang “*gue banget*”. Di sini ada pemandangan gunung, rute *tracking*, mini *offroad*, dan beberapa fasilitas lainnya.

Perjalanan dari rumah tidak sampai dua jam. Kami langsung *check in* dan masuk ke dalam rumah yang begitu adem, bersih--karena sudah disemprot disinfektan--,dan wangi. Penataan ruangan yang efektif membuat setiap sudut rumah menjadi bermanfaat. Lantai kayu parket di sebagian ruangan membuat suasana dingin menjadi lebih hangat. Setelah itu, kami membereskan barang dan menyiapkan makanan. Kami sengaja membawa bahan makanan sendiri supaya tak perlu membeli keluar. Bagaimana pun, sekarang masih pandemi dan kami berusaha

menghindari kerumunan. Ada juga tujuan lain, yaitu untuk membangun *bonding* keluarga.

Sebelum berangkat, kami membuat perjanjian: melakukan segala kegiatan bersama-samadantidakboleh memegang gawai. Manjur *guys*. Kami menemukan lelucon baru yang tidak disangka keluar dari mulut Si Adek. Mas Mbarep juga ada saja tingkah konyolnya yang selalu berhasil membuat kami tertawa. Setelah makan siang yang terlambat, kami keluar rumah dan menikmati pemandangan, juga berolah raga sedikit untuk menghangatkan badan yang mulai menggigil karena hawa dingin.

Malam mulai datang. Setelah salat Magrib

berjamaah, kami mulai menyiapkan bahan untuk bakar-bakaran. Udag, ikan, daging, sosis, bumbu, dan semua perangkatnya disiapkan untuk lima perut yang mulai kelaparan. Setelah Isya, arang dinyalakan dan satu per satu bahan makanan kami panggang. Semua ludes dalam sekejap. Hehe ... Salah satu kepuasan ibu-ibu adalah ketika hidangan yang disiapkan tandas tak bersisa. Terima kasih, Nak, sudah membuat ibu merasa jadi ibu yang paling bahagia di muka bumi ini.

Ketika dingin malam sudah tak kuasa ditahan, bara api mulai meredup, tetapi semangat bahagia masih belum kalah oleh kantuk, acara dilanjutkan dengan turnamen catur. Siapa

melawan siapa sudah tidak penting lagi, hanya komentar-komentar sederhana yang terkadang memicu perang bantal. Maaf, ya, Pesona Alam, bantalmu koyak satu jahitannya.

Saat pagi tiba, bakda subuh kami bergantian mengaji, meneruskan ayat demi ayat seperti estafet lari. Siapa yang tidak fokus akan terkena bonus cipratan air dingin yang sudah disiapkan komandan. Tidak tanggung-tanggung, airnya dari air kulkas. Selesai mengaji, Si Adek mengeluarkan raket, mengajak bermain badminton. Karena masih agak gelap, kami melakukan





pemanasan dulu dengan lari kecil dan jalan cepat. Sungguh indah kebersamaan ini. Satu persatu agenda kebersamaan dijalankan selama tiga hari dua malam menginap disana. Tidak lama, tetapi cukup membuat kedekatan itu hadir lagi. Menghapus suasana bosan dan getir akibat pandemi. Bercanda receh tanpa sekat antara orang tua dan anak, abang dan adek.

Setelah hari ketiga, tiba saatnya pulang. Senyum semringah itu masih tetap tersungging dari lima mulut manis keluarga ini. Teringat liburan saat kami masih tinggal di Bali dulu. Kamping bareng anak-anak ketika mereka masih kecil. Ingin rasanya mengulang kembali suasana itu. Namun, kamping mengharuskan berbagi toilet dengan orang lain. Mungkin nanti, setelah tak lagi pandemi. Untuk saat ini, cukup wisata sederhana yang aman dan nyaman seperti yang baru saja kami jalani.

Dalam perjalanan pulang, kami membuat rencana perjalanan yang akan datang. Kami sepakat akan menginap di sebuah rumah lama. Rumah sederhana yang ada di tengah sawah. Dapurnya masih menggunakan kayu bakar dan peralatan masakannya sudah menghitam. Ibu ditantang untuk memasak dengan peralatan itu, sedangkan ibu menantang anak-anak untuk tinggal di rumah beralaskan tanah tersebut selama satu minggu. Rasanya akan jadi sebuah petualangan yang cukup mengesankan. Sehat-sehat terus, ya, Nak, agar kita bisa lebih mengagumi ciptaan-Nya, meskipun dalam suasana paling sulit yang Allah ciptakan untuk kita. Supaya syukur itu terus ada di setiap helaan nafas kita.

Penulis : Evie Andayani

Editor : Tobagus Manshor Makmun

Menikmati Alam di Warung Ikan Cere Bu Tini

Anda sudah mulai bosan makan di restoran mewah, makanan cepat saji, atau masakan resto yang itu-itu saja? Saatnya Anda mencoba makanan sederhana dengan sensasi yang berbeda. Makan dengan nuansa alam dan hidangan yang sederhana

ini dapat anda temukan di pinggiran Sungai Cisadane, tepatnya di Desa Kranggan, Serpong, Tangerang Selatan. Cukup tersembunyi, tetapi mudah ditemukan karena tempatnya yang unik. Bentuk bangunannya bukan permanen, melainkan saung-saung dari bambu yang



berada di tepi sungai.

Warung Cere Bu Tini berawal dari warung kecil yang menjual ikan hasil tangkapan dari Sungai Cisadane untuk para supir truk pasir di area itu. Daerah tersebut dari dulu sampai sekarang adalah daerah truk pasir dari Sungai Cisadane. Karena terkenal enak dan murah, banyak orang tertarik untuk menikmati



menu yang disuguhkan. Berawal dari mulut ke mulut, semakin banyak pelanggan yang datang ke Warung Cere Bu Tini. Bukan hanya supir truk dan masyarakat sekitar, pengunjung yang datang berasal dari berbagai kalangan. Banyak juga pelanggan yang berasal dari kota lain, misalnya Bogor, bahkan ada yang datang dari Jakarta. Saat akhir pekan dan hari libur, lahan parkir yang tersedia seringkali tak mampu menampung kendaraan pengunjung.

Bukan hanya tempatnya yang unik, Warung Cere Bu Tini juga menyediakan menu spesial dengan hidangan utama ikan segar yang ditangkap oleh nelayan sekitar dari Sungai Cisadane, yaitu ikan cere. Ikan cere adalah ikan kecil yang sering ditemukan di sungai. Seiring banyaknya pengunjung yang datang, warung ini juga menyediakan ikan tawes, gurame, nila, dan banyak lainnya. Ikan-ikan tersebut digoreng garing, lalu disajikan dengan nasi hangat yang dimasak dengan cara tradisional, yaitu menggunakan kayu bakar.


Menu yang disajikan bukan hanya itu, banyak sajian pendamping yang tidak kalah enak, misalnya sayur asem spesial yang membuat santapan semakin menyegarkan. Menu lainnya berupa tahu, tempe goreng,

dan mendoan. Ada pula sambal lezat super pedas, dipadukan dengan lalapan yang dipetik langsung dari warung tersebut. Kenikmatan ini makin lengkap karena harga yang ditawarkan sangat bersahabat. Harga per porsi dipatok sekitar Rp18.000,00 untuk nasi dengan ikan, sambal, lalapan, dan tahu tempe.

Warung Cere Bu Tini cocok untuk keluarga ataupun rombongan karena saung yang disiapkan dapat diisi 5-15 orang. Banyak pula rombongan pesepeda dari luar kota yang datang saat hari libur karena tempatnya juga cocok untuk *track* sepeda. Setelah bersepeda, mereka beristirahat dan makan siang di warung ini. Tidak hanya masakan dan tempatnya yang unik, cara memesannya pun tergolong unik. Anda datang langsung ke dapur dan menyebutkan jumlah orang serta menu tambahan yang diinginkan, lalu pesanan akan datang. Setelah itu, Anda tinggal menikmati makanan dengan bonus pemandangan alam pedesaan dan pinggir sungai Cisadane. Rasanya, warung ini layak masuk daftar tempat yang wajib dikunjungi, tentunya setelah pandemi mereda, semoga secepatnya.

Penulis : Anik Mailani

Editor : Tobagus Manshor Makmun



Hot Fuzz, Kisah Polisi Sempurna yang Dipinggirkan

Hot Fuzz bercerita tentang Nicholas Angel (Simon Pegg), seorang polisi London yang sangat taat hukum, disiplin, serta mempunyai catatan kerja yang amat memuaskan. Namun, karena prestasi luar biasa itulah Angel dipindahtugaskan ke sebuah desa yang tenang bernama Sandford. Performa Angel--yang telah naik pangkat menjadi Sersan--membuat kinerja rekan-rekannya terlihat buruk. Hal ini dianggap mempengaruhi stabilitas dalam tim.

Di Sandford, ia bertemu dengan Danny Butterman (Nick Frost) yang menjadi partnernya. Sangat berlawanan dengan Angel, Danny--yang juga anak dari kepala polisi di sana--adalah sosok yang polos dan sangat terobsesi dengan film polisi macam *Bad Boys II* dan *Point Break*. Pada awalnya, Angel terus-menerus diejek oleh rekan-rekannya karena terlalu serius bekerja, padahal Sandford adalah kota kecil yang sangat tenang dengan tingkat kriminalitas sangat rendah. Tetapi kemudian, beberapa orang penduduk ditemukan mati satu per satu. Apakah benar itu hanya kecelakaan ataukah pembunuhan seperti yang diutarakan oleh Angel?

Sekali lagi sebuah komedi cerdas dari trio Pegg, Frost, dan Wright. Naskah yang lucu sekaligus cerdas adalah kekuatan utama film ini. *Hot Fuzz* mengambil unsur *buddy-cop* seperti dua orang polisi yang berlawanan tipe, di mana dalam film ini Angel adalah polisi "sungguhan" yang jago dan disiplin, sedangkan Danny adalah polisi konyol dan amat polos. Sebenarnya, banyak unsur dalam *Hot Fuzz* yang sudah sering muncul-muncul di film sejenis, seperti hubungan *bromance* antara tokoh Pegg dan Frost, sampai munculnya tokoh duo detektif bernama Andy yang sama-sama menyebalkan. Namun, itulah hebatnya naskah yang ditulis Simon Pegg dan Edgar Wright ini, meskipun banyak pengulangan, tetapi mereka berhasil memanfaatkan unsur-unsur film polisi sehingga terlihat berbeda.

Selain menawarkan komedi yang sangat lucu dan sesuai dengan selera saya, *Hot Fuzz* juga menampilkan beberapa satire yang menyindir oknum-oknum polisi. Tidak hanya oknum polisi di Inggris, tetapi juga di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Polisi semacam Angel yang jujur, taat aturan dan disiplin justru dijauhi dan diacuhkan oleh rekan-rekannya. Jelas sekali bukan, bahwa itu sudah jadi cerminan penegak hukum di negara mana pun? *Hot Fuzz* juga merupakan sebuah komedi dengan

lelucon-lelucon cerdas yang tidak terlampau berat. Kita tidak perlu berpikir untuk menyerap komedinya seperti jika kita menonton film-film *black comedy*, tetapi juga bukan lelucon murahan seperti yang ditampilkan parodi-parodi sampah karya Friedberg & Seltzer. Sekali lagi "*comedy is all about timing*" dan humor dalam film ini penempatannya sangat tepat.

Meskipun *Hot Fuzz* merupakan film komedi, tetapi tidak kehilangan unsur horor dan *gore*. *Hot Fuzz* juga tidak kehilangan nuansa film kriminal dan misteri. Film ini tetap memberikan sebuah misteri yang menarik untuk dipecahkan. Misterinya sendiri sangat menarik dan punya *twist* yang tidak hanya mengejutkan, tetapi juga lucu. Ini adalah parodi. Jadi, sah-sah saja jika *twist*-nya pun berbentuk guyonan dan parodi, bukan? Sayangnya, film ini terasa terlalu lama. Durasinya hampir dua jam. Bagian akhir film ini terasa diulur dan dipanjangkan sehingga ada momen penurunan tensi di mana saat itu seharusnya film sudah selesai. Akan tetapi, *Hot Fuzz* jelas berhasil sebagai komedi yang lucu dan berhasil juga sebagai sebuah film tentang kriminalitas dan polisi. Aksi tembak-menembak yang amat seru, juga beberapa momen yang terasa cukup sadis membuat film ini tidak membosankan walaupun terasa kelamaan. Duo Pegg dan Forst patut diacungi jempol karena mereka bisa beraksi dengan keren tanpa kehilangan sentuhan komedinya.

Meskipun Film ini dirilis pada 2007, tetapi yakinlah bahwa anda tidak akan bosan untuk menontonnya berkali-kali. Banyak pesan inspiratif yang bisa kita ambil dari film ini, seperti kejujuran, keteguhan jiwa korsa, hingga persahabatan yang tak bersyarat. Di era pandemik seperti sekarang, film ini bisa jadi alternatif untuk membuat kita tergelak dan terhibur.

Judul Film : HOT FUZZ (2007)

Genre : Komedi

Penulis : Agus Wahyudi

Editor : Tobagus Manshor

FSRU Karunia Dewata dan Aspek Perpajakannya

(Zainul Arif)

Abstrak

Pembangunan di sektor industri, infrastruktur, dan pariwisata di Bali mengakibatkan kebutuhan energi listrik di Bali mengalami peningkatan. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, salah satu alternatifnya adalah dengan memanfaatkan Liquid Natural Gas (LNG). Teknologi yang dapat mengolah dan menampung LNG adalah Floating Storage Regasification Unit (FSRU). FSRU merupakan tempat penyimpanan sementara LNG di atas sebuah kapal yang tertambat dan sekaligus terjadi juga proses regasifikasi LNG sehingga gas tersebut dapat dipasok langsung ke pembangkit listrik atau konsumen. Di Benoa LNG Terminal telah dibangun FSRU Karunia Dewata milik PT. Jaya Transportasi LNG. FSRU ini mampu memasok kebutuhan gas untuk pembangkit listrik tenaga gas 200-250 MW. FSRU dikategorikan sebagai bangunan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM -25 Tahun 2001 Tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Karena FSRU ini termasuk kategori bangunan, maka menjadi objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB) dan penghasilan sewa atas FSRU dikenakan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.

FSRU, PBB dan PPh

A. Kebutuhan Energi Listrik di Bali

Berkembang pesatnya pembangunan di sektor industri, infrastruktur, dan pariwisata di Bali mengakibatkan pasokan kebutuhan energi listrik di sana mengalami peningkatan. Sebelumnya, pasokan energi listrik di pulau tersebut bergantung pada pasokan listrik dari Pembangkit Jawa Bali yang ada di Pulau Jawa. Saat ini, Bali sudah mempunyai Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk mengatasi kebutuhan energi listrik. Pembangkit listrik dimaksud yaitu PLTG Gilimanuk, PLTG Pamaran, dan PLTD Pesanggaran. Sampai saat ini, ketiga pembangkit tersebut masih menggunakan bahan bakar solar.

Seiring berjalannya waktu, harga minyak dunia semakin tinggi, keberadaan minyak bumi juga semakin rendah, serta polusi yang disebabkan karena pemakaian solar sangatlah besar, maka diperlukan alternatif lain untuk bahan bakar pembangkit listrik tersebut. LNG saat ini menjadi *hot* topik dalam hal konversi energi. Bentuk bahan bakar gas ini dianggap lebih efisien dan bersih sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Mengingat ketersediaan cadangan gas di Indonesia cukup besar dan harganya juga lebih murah bila dibandingkan dengan minyak bumi, maka gas bumi layak dipergunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM dan sebagai transisi berkembangnya sumber-

sumber energi terbarukan dalam bentuk gas. Saat ini, teknologi yang dapat mengolah dan menampung LNG adalah *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU). Di Bali sendiri telah dibangun FSRU Karunia Dewata yang mampu memasok kebutuhan gas untuk pembangkit listrik tenaga gas 200-250 MW.

FSRU yang dibangun di perairan laut menguntungkan pada dunia bisnis. Hal ini dikarenakan faktor sebagai berikut:

1. tidak diperlukan pembebasan lahan yang memerlukan biaya cukup besar, apalagi jika harus membebaskan lahan di kota besar yang ada di Bali. Pemanfaatan laut berdasarkan izin dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan membayar PNBP;
2. pembangunan regasifikasi di darat dimungkinkan mendapat penolakan dari masyarakat, terutama isu pencemaran lingkungan;
3. bangunan terapung seperti FSRU di laut dibangun sesuai izin dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kawasan sekitar bangunan tersebut menjadi daerah terbatas terlarang, artinya transportasi laut tidak diperkenankan melintas atau bongkar muat pada radius tertentu, sehingga keamanan FSRU ini terjamin.

B. Floating Storage Regasification Unit (FSRU)

FSRU merupakan tempat penyimpanan sementara LNG di atas sebuah kapal yang tertambat. Di atas kapal tersebut terjadi juga proses regasifikasi LNG sehingga gas tersebut dapat dipasok langsung ke pembangkit listrik atau konsumen. Gas alam merupakan gas yang terdiri atas beberapa komponen hidrokarbon ringan. Komponen utama gas alam adalah metana dan sisanya adalah etana, propana, butana, pentana, dan nitrogen.

Komposisi dari masing-masing komponen bervariasi tergantung pada tempat gas alam tersebut berasal. Gas alam yang didinginkan hingga temperatur $\pm -162^{\circ}\text{C}$ pada tekanan atmosfer akan berubah menjadi cair sehingga volumenya berkurang sekitar $1/600$ volume gas alam. Cairan inilah yang disebut dengan LNG.

FSRU terdiri atas dua komponen utama berupa sejumlah tangki penyimpanan LNG dan sebuah sistem regasifikasi yang terdapat di atas kapal. Tipikal kapal FSRU memiliki panjang 350-400 meter dan lebar hingga 70 meter. Kapal ini memerlukan kedalaman air tertentu (pada umumnya 160 ft) untuk singgah. Tangki LNG yang berbentuk kubah tertanam di atas kapal yang tertambat di dasar laut dengan kapasitas penampungan yang bervariasi. Jumlah tangki ini biasanya lebih dari satu buah. Tangki inilah yang akan menampung LNG yang dipasok dari luar. LNG yang berasal dari kapal pemasok (LNG Carrier) disimpan sementara pada tangki penyimpanan sebelum akhirnya melalui proses regasifikasi.

Proses regasifikasi LNG dilakukan langsung di atas kapal tanpa harus dialirkan atau dibawa ke pelabuhan terlebih dahulu. Unit regasifikasi biasanya ditempatkan di dek utama kapal dan disesuaikan dengan kondisi penerima gas alam. Pada proses ini, LNG yang berwujud cair akan dipanaskan sehingga kembali berwujud gas. Gas alam ini kemudian siap untuk dialirkan ke masing-masing pengguna gas alam. Masing-masing bagian FSRU baik itu kapal, tangki LNG, dan unit regasifikasi harus memenuhi standar ketentuan yang berlaku.

C. FSRU Karunia Dewata

FSRU Karunia Dewata merupakan yang terbesar yang dibangun oleh China dengan menggunakan teknologi tangki tipe C sebagai media penyimpanan LNG. Dengan kemampuan regasifikasi hingga 50 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari), FSRU ini

mampu memasok kebutuhan gas untuk pembangkit listrik tenaga gas 200-250 MW. FSRU berkapasitas 26.000 m³ dibangun oleh galangan PaxOcean di Zhoushan China, dengan klas Lloyd's Register (LR). FSRU Karunia Dewata adalah milik PT. Jaya Transportasi LNG. FSRU Karunia Dewata ditempatkan di Benoa LNG Terminal sebagai pengganti FSU (*floating storage unit*) HYSY milik CNOOC.

Benoa LNG Terminal adalah terminal mini LNG pertama di Indonesia. Terminal yang dioperasikan oleh PT Pelindo Energi Logistik (PEL) sejak Maret 2016 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gas sebesar 40 MMSCFD untuk pembangkit listrik tenaga diesel dan gas (PLTDG) di Pesanggaran, Bali. Benoa LNG Terminal merupakan kerja sama antara PT Indonesia Power (anak perusahaan PT PLN Persero) dan PT Pelindo Energi Logistik sebagai afiliasi perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III).



FSRU Karunia Dewata menggantikan FSU (Floating Storage Unit) HYSY milik CNOOC.



Proses Pemindahan Muatan LNG

LNG Carrier Triputra (kapal pemasok LNG) melakukan pemindahan muatan LNG ke Kapal FSRU Karunia Dewata. Proses pemindahan muatan dalam operasi ini menggunakan metode *ship to ship* (STS).

D. FSRU Sebagai Bangunan

FSRU merupakan tempat penyimpanan sementara *Liquefied Natural Gas* (LNG) di atas sebuah kapal yang tertambat. FSRU dikategorikan sebagai bangunan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tidak menyebutkan secara jelas, akan tetapi disebutkan bahwa:
 - a. kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
 - b. alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, serta ditempatkan di suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi (*acomodation barge*) untuk menunjang kegiatan lepas pantai dan tongkang penampung minyak (*oil storage barge*), serta unit pengeboran lepas pantai berpindah (*mobile offshore drilling units/modu*). FSRU menampung atau menyimpan LNG, ditempatkan di suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang lama;
2. pengertian bangunan dan/atau instalasi dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM -25 Tahun 2001

- tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang merupakan penjelasan dari peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM-25 Tahun 2001 disebutkan bahwa bangunan dan/atau instalasi sebagaimana meliputi anjungan lepas pantai (*platform*); tangki penampung terapung (*floating production storage oil*); pipa dan/atau kabel bawah air; tiang penyanggah dan/atau jembatan; dan *oil well head*. FSRU merupakan tangki penampung terapung;
3. dalam pengenaan Pajak Bumi dan atau bangunan (PBB), FSRU juga merupakan bangunan. Hal ini sesuai definisi bangunan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan, yang termasuk pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat. FSRU dilekatkan ke tanah atau perairan dengan *mooring*. *Mooring* adalah mengamankan suatu posisi kapal agar berada tetap pada tempatnya. Secara umum, ada beberapa *mooring system* yang digunakan untuk FSRU antara lain yaitu *spread mooring*, *turret mooring*, *tower mooring* *buoy mooring* dan *mooring dolphin*;
 4. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan, bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 34 Tahun 2017 adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. FSRU dilekatkan ke tanah atau perairan dengan *mooring*;
 5. berdasarkan studi teknik kelautan, FSRU dikategorikan sebagai bangunan sistem lepas pantai. Hal ini karena FSRU mempunyai ciri sebagai berikut :
 - a. beroperasi di daerah sekitar sumur minyak atau daerah pertambangan yang terbatas sehingga tidak berpindah jauh seperti halnya dengan kapal laut;
 - b. tidak beroperasi di daratan;
 - c. tidak dibangun langsung di lapangan sehingga komponen-komponennya dibuat di darat untuk kemudian diangkut dan dirakit di lapangan;
 - d. tetap beroperasi di lapangan untuk periode waktu yang lama sehingga bangunan harus dapat bertahan dalam kondisi terburuk yang mungkin terjadi selama masa operasi.

E. Aspek Perpajakan FSRU Karunia Dewata

Keberadaan FSRU Karunia Dewata menimbulkan potensi Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPH) sewa atas FSRU. Hal ini dikarenakan FSRU termasuk kategori bangunan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pajak Bumi dan/ atau Bangunan (PBB)
 Dasar Pengenaan PBB atas FSRU adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186 /PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan. Sesuai peraturan ini objek pajak PBB diklasifikasikan menjadi :

- a. objek pajak PBB Sektor Perhutanan, meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perhutanan;
 - b. objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan minyak dan/atau gas bumi;
 - c. objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Perusahaan Panas Bumi, meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan untuk perusahaan panas bumi;
 - d. objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan mineral atau batubara; dan
 - e. objek pajak PBB Sektor Lainnya meliputi bumi dan/atau bangunan selain objek pajak PBB Sektor Perkebunan, objek pajak PBB Sektor Perhutanan, objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Perusahaan Panas Bumi, atau objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara yang :
 1. berada di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi laut pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, atau perairan di dalam Batas Landas Kontinen Indonesia; dan
 2. selain objek PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Bangunan objek pajak sektor lainnya merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada bumi di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi :

 1. Jaringan pipa;
 2. jaringan kabel;
 3. ruas jalan tol; atau
 4. fasilitas penyimpanan dan pengolahan, meliputi *floating storage and offloading* (FSO), *floating production system* (FPS), *floating processing unit* (FPU), *floating storage unit* (FSU), *floating production storage and offloading* (FPSO), *floating storage regasification unit* (FSRU).
- Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 17/PJ/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 Tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 19 Maret 2020, salah satu poinnya menjelaskan bahwa KPP Minyak dan Gas Bumi melakukan menatausahakan PBB untuk :
1. PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk permukaan bumi *offshore*;
 2. PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk tubuh bumi;
 3. PBB Sektor Lainnya untuk jaringan pipa, jaringan kabel, ruas jalan tol, dan fasilitas penyimpanan dan pengolahan; dan
 4. PBB Sektor Lainnya untuk perikanan tangkap atau pembudidayaan ikan dalam hal wajib pajak tidak terdaftar pada KPP Pratama.
- Selain peraturan di atas, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-814/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPP Minyak dan Gas Bumi juga melaksanakan tugas edukasi, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi areal perairan lepas pantai (*offshore*) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya. Bangunan FSRU ini termasuk dalam PBB Sektor lainnya sub sektor fasilitas penyimpanan dan pengolahan

Berdasarkan peraturan tersebut di atas maka KPP Minyak dan Gas Bumi melakukan kegiatan penilaian untuk menentukan NJOP PBB atas objek FSRU Karunia Dewata yang dilakukan oleh Muh. Tunjung Nugroho selaku Kepala KPP Minyak dan Gas Bumi, Imammahdi Biasa Anoraga, Kepala Seksi Pengawasan II, M Hadi Cahyadi Muharam, Penilai Pajak Ahli Muda dan *Account Representatif* Rendi Adriawan di Bena LNG Terminal Bali pada Kamis, 17 Juni 2021. Mengingat kondisi pandemi Covid-19, kegiatan penilaian NJOP PBB lapangan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Subjek pajak/wajib pajak PBB FSRU Karunia Dewata ini adalah PT Jaya Transportasi LNG selaku pemilik FSRU Karunia Dewata.



Penilaian NJOP Lapangan Objek FSRU Karunia Dewata yang dilakukan Kepala KPP Minyak Dan Gas Bumi beserta jajarannya



Kepala KPP Minyak Dan Gas Bumi beserta jajarannya Bersama Wajib Pajak PT PT Jaya Transportasi LNG



Pengumpulan Data Penilaian NJOP Lapangan Objek FSRU Karunia Dewata

2. Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT Jaya Transportasi LNG yang administrasi perpajakannya terdaftar di KPP Madya Jakarta Selatan II bekerja sama dengan PT Pelindo Energi Logistik yang administrasi perpajakannya terdaftar di KPP Madya Dua Surabaya. PT Pelindo Energi Logistik

sendiri mempunyai *Floating Regasification Unit* (FRU) Lumbung Dewata, akan tetapi tidak mempunyai *storage* tersendiri, hanya regasifikasi saja. Apabila PT Pelindo Energi Logistik dalam menjalankan usaha regasifikasi tersebut menyewa *storage* dari PT Jaya Transportasi LNG, maka berlaku ketentuan perpajakan atas penghasilan sewa bangunan *storage*, sesuai peraturan sebagai berikut :

1. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. UU Nomor 36 Tahun 2008;
2. UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan s.t.d.d. UU Nomor 12 Tahun 1994;
3. PP Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (PP Nomor 34 Tahun 2017);
4. PMK-186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PMK-186/PMK.03/2019).

Penjelasan peraturan di atas adalah sebagai berikut :

1. bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 34 Tahun 2017 adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan menurut PMK-186/PMK.03/2019 meliputi :
 - a. jaringan pipa;
 - b. jaringan kabel;
 - c. ruas jalan tol; atau
 - d. fasilitas penyimpanan dan pengolahan, meliputi *floating storage and offloading* (FSO), *floating production system* (FPS), *floating processing unit* (FPU), *floating storage unit* (FSU), *floating production storage and offloading* (FPSO), *floating storage regasification unit* (FSRU).

1. dengan demikian, FSRU termasuk dalam pengertian bangunan yang atas penghasilan persewaan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang :

- a. mulai dilaksanakan setelah berlakunya PP Nomor 34 Tahun 2017 dikenai PPh final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan FSRU berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2017;
- b. telah dimulai sebelum berlakunya PP Nomor 34 Tahun 2017, dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa sesuai perjanjian sewa tersebut. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak sebagai pemotong pajak, dikenai pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2%.
- c. mulai dilaksanakan setelah berlakunya PP Nomor 34 Tahun 2017 dan pembayaran atas sewa dilakukan sebelum berlakunya PP Nomor 34 Tahun 2017, dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh selama masa sewa secara proporsional dengan nilai sewa yang telah dibayar dimulai sejak awal pelaksanaan kontrak atau perjanjian sewa tersebut;

F. Simpulan dan Saran

1. Untuk memenuhi kebutuhan energi di Bali, salah satu alternatifnya adalah dengan memanfaatkan LNG. Salah satu teknologi yang ada sudah berkembang untuk pengolahan dan penampungan LNG adalah FSRU. Di Benoa LNG Terminal Bali telah dibangun FSRU Karunia Dewata milik PT. Jaya Transportasi LNG. FSRU merupakan tempat penyimpanan sementara LNG di atas sebuah kapal yang tertambat sehingga dikategorikan sebagai bangunan, hal ini berdasarkan beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga atas FSRU ini menjadi objek Pajak Bumi dan/ atau

Bangunan (PBB) dan penghasilan sewa atas FSRU dikenakan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan;

2. Dalam rangka pencapaian penerimaan pajak perlu dilakukan ekstensifikasi atas objek dan subjek pajak pemilik FSRU dan atas FSRU dikenakan jenis pajak serta tarif pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penulis adalah Fungsional Penilai Pajak Ahli Madya
KPP Minyak dan Gas Bumi

Email : luniaz.arif@gmail.com.

Editor : Tobagus Manshor Makmun

DAFTAR PUSTAKA

- ◆ Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.
- ◆ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- ◆ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. UU Nomor 36 Tahun 2008;
- ◆ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
- ◆ Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- ◆ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2001 Tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
- ◆ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186 /PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan
- ◆ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2016 Tentang Tata Cara Penilaian Untuk Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
- ◆ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 17/ PJ/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 Tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan
- ◆ <https://industri.kontan.co.id/news/pln-siap-bangun-50-fsru-besar-dan-mini>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2018
- ◆ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3134348/wamen-esdm-teknologi-fsru-jadi-kebutuhan-untuk-ri-8002195> . Diakses pada tanggal 5 Mei 2018
- ◆ <https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/03/09/ekonomi/makro/17/10/23/oja759415-indonesia-akan-tambah-fsru-kerja-sama-dengan-qatar> . Diakses pada tanggal 9 Agustus 2018
- ◆ <https://www.google.com/amp/s/www.marineinsight.com/types-of-ships/what-is-floating-storage-regasification-unit-fsru/amp/a>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2018
- ◆ <https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/bisnis/2016/01/22/benoa-Ing-terminal-fIng-pertama-di-indonesia.html> . Diakses pada tanggal 25 Mei 2018
- ◆ <https://m.detik.com/finance/energi/d-2578977/ini-spesifikasi-dan-cara-kerja-fsru-lampung>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2018
- ◆ <http://irma-teknikkimia.blogspot.co.id/2013/02/teknologi-floating-storage-and.html?m=1>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2018
- ◆ <http://pgnIng.co.id/news/fsru-serap-kargo-Ing-ke-3> . Diakses pada tanggal 16 Agustus 2018
- ◆ <https://www.bluewater.com/products-technology/mooring-systems/turret-mooring-systems/>. Diakses pada tanggal 11 September 2018
- ◆ <http://www.sofec.com/productsbySubInfo.asp?intcategoryName=Mooring%20Systems&intsubCat=External%20Turret>. Diakses pada tanggal 11 September 2018
- ◆ <https://www.marineinsight.com/offshore/how-single-point-mooring-spm-offshore-operation-works/>. Diakses pada tanggal 11 September 2018
- ◆ <https://jurnalmaritim.com/small-Ing-fsru-karunia-dewata-gantikan-fsu-hysy-di-benoa-Ing-terminal/>
- ◆ <https://www.pel.co.id/post/persiapan-matang-voyage-62-kapal-Ing-triputra-sukses-dilaksanakan>
- ◆ Hidayat alfin, Ketut Buda Artana, Pemilihan Lokasi FSU LNG Dengan Metode ANP (Analytical Network Process) Di Celukan Bawang, Bali, urusan Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHSUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI

Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan 12760
Telp. (021) 79194831, 79194911 Fax. (021) 79194852

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak 1500200
Email: kpp.migas@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id
Website: pajak.go.id